



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 10/KKI/KEP/II/2018
TENTANG
SERTIFIKAT PROFESI SEBAGAI PERSYARATAN PENGAJUAN
SURAT TANDA REGISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran mengamanahkan dikeluarkannya sertifikat profesi bagi mahasiswa yang lulus uji kompetensi sebelum menyelesaikan program profesi dokter/dokter gigi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Sertifikat Profesi Sebagai Persyaratan Pengajuan Surat Tanda Registrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354);

4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);
5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi dan Sertifikat Kelaikan Praktik Kedokteran (*Certificate of Good Standing*) pada Sistem Informasi Registrasi yang Terintegrasi dengan Sistem Pembayaran *Online* (SIMPONI) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG SERTIFIKAT PROFESI SEBAGAI PERSYARATAN PENGAJUAN SURAT TANDA REGISTRASI.

KESATU : Untuk menyelesaikan program profesi dokter atau dokter gigi, Mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai dokter atau dokter gigi.

KEDUA : Mahasiswa yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi.

KETIGA : Persyaratan untuk mengajukan registrasi dokter atau dokter gigi kepada Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam hal perguruan tinggi tidak mengeluarkan ijazah profesi bagi dokter atau dokter gigi yang telah menyelesaikan program profesi, sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi dapat dipergunakan sebagai syarat pengajuan registrasi di Konsil Kedokteran Indonesia.

KELIMA : Dokter atau dokter gigi yang sudah pernah mengajukan registrasi dengan sertifikat profesi sebelum Keputusan ini berlaku dapat mengajukan kembali kepada Konsil Kedokteran Indonesia.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2018

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,



BAMBANG SUPRIYATNO